



# Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis KUHP Baru dan Implikasinya

I Made Kresna Sanjaya Aditama<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [kresna@student.undiksha.ac.id](mailto:kresna@student.undiksha.ac.id)

**Abstract.** *The reform of criminal law in Indonesia has become an increasingly urgent necessity in line with social developments, technological advancement, and the growing complexity and diversity of crime. Law Number 1 of 2023 concerning the new Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP) emerges as a comprehensive effort to replace the colonial-era Criminal Code and to align the national criminal law system with the current conditions of Indonesian society. This new Criminal Code introduces several significant changes, including the regulation of cybercrime, protection of the environment, the reinforcement of humanitarian values, and the strengthening of the principle of limiting criminal sanctions on individual liberty in order to ensure the protection of human rights. This paper aims to analyze the direction and substance of the Criminal Code reform, evaluate its potential implementation, and assess the implications of these changes for criminal law enforcement practices in Indonesia. The research method employed is a literature review using a normative approach, conducted through the analysis of statutory regulations, criminal law theories, and relevant case studies. The results of the analysis indicate that the new Criminal Code provides a more adaptive and responsive legal framework to contemporary issues; however, the effectiveness of its implementation largely depends on the readiness of law enforcement authorities, the intensity of regulatory socialization, and the level of public legal awareness. This study concludes that criminal law reform represents a strategic step toward realizing a criminal justice system that is more just, effective, and aligned with the values of Pancasila.*

**Keywords:** *Criminal Law Reform; Cybercrime; Enviromental protection; Legal Implementation ; New Indonesian Criminal Code (KUHP).*

**Abstrak.** Pembaharuan hukum pidana di Indonesia menjadi kebutuhan yang semakin mendesak seiring dengan perkembangan sosial, kemajuan teknologi, serta dinamika kejahatan yang kian kompleks dan beragam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru hadir sebagai upaya komprehensif untuk menggantikan KUHP peninggalan kolonial dan menyesuaikan sistem hukum pidana nasional dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. KUHP baru ini memperkenalkan sejumlah perubahan signifikan, antara lain pengaturan mengenai kejahatan siber, perlindungan terhadap lingkungan hidup, penegasan nilai-nilai kemanusiaan, serta penguatan prinsip pembatasan pidana terhadap kebebasan individu guna menjamin perlindungan hak asasi manusia. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis arah dan substansi pembaharuan KUHP, mengevaluasi potensi implementasinya, serta menilai implikasi perubahan tersebut terhadap praktik penegakan hukum pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan normatif, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum pidana, serta kajian terhadap kasus-kasus yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa KUHP baru menyediakan kerangka hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap isu-isu kontemporer, namun efektivitas penerapannya sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum, intensitas sosialisasi regulasi, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembaharuan hukum pidana merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, efektif, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana Baru Indonesia (KUHP); Kejahatan Siber; Pembaharuan Hukum Pidana; Perlindungan Lingkungan; Penerapan Hukum.

## 1. LATAR BELAKANG

Hukum pidana merupakan salah satu pilar utama dalam penegakan keadilan dan ketertiban masyarakat. Sebagai instrumen normatif, hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan serta melindungi hak-hak masyarakat. Seiring perkembangan zaman, berbagai dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum pidana. Kasus-kasus

kejahatan siber, korupsi yang melibatkan teknologi canggih, maupun tindak pidana lingkungan menunjukkan keterbatasan hukum pidana lama dalam merespons isu-isu kontemporer.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, yang masih digunakan sejak era kolonial Belanda (1918/1946), dinilai kurang relevan untuk menangani kejahatan modern dan fenomena sosial saat ini. KUHP lama banyak mengandung ketentuan yang bersifat kaku dan tidak dapat menampung kejahatan-kejahatan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan pembaharuan hukum pidana yang mampu menyesuaikan regulasi dengan konteks masyarakat modern, sekaligus tetap mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk menjawab tantangan tersebut.

KUHP baru menghadirkan sejumlah perubahan signifikan, antara lain pengaturan pidana terhadap kejahatan siber, perlindungan lingkungan, serta penegasan prinsip pembatasan pidana terhadap kebebasan individu. Meskipun demikian, implementasi KUHP baru menghadapi berbagai kendala, termasuk kapasitas aparat hukum yang terbatas, lambannya proses peradilan, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi baru.

Penulisan ini berfokus pada analisis pembaharuan KUHP, mengevaluasi implementasinya, serta menilai implikasi perubahan hukum pidana terhadap praktik hukum di Indonesia. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya pembaharuan hukum pidana, serta menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika Masyarakat.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Kajian Konsep Pembaharuan hukum pidana melalui UU No. 1 Tahun 2023 merupakan manifestasi dari teori kodifikasi yang bertujuan untuk menciptakan unifikasi hukum nasional. Secara teoritis, kodifikasi bukan sekadar mengumpulkan peraturan, melainkan upaya sistematisasi norma agar tercipta kepastian hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat saat ini. Hal ini penting mengingat hukum pidana lama sudah kehilangan relevansi sosiologisnya dalam menghadapi transformasi masyarakat Indonesia yang semakin kompleks (Moeljatno, 2015).

Dalam perspektif fungsi hukum, pembaharuan ini mengadopsi teori *Law as a Tool of Social Engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Hukum sengaja dibentuk dan diubah untuk mengarahkan masyarakat menuju perubahan yang diinginkan, seperti peningkatan integritas digital dan pelestarian lingkungan. Langkah ini menunjukkan bahwa

pemerintah tidak hanya pasif menunggu kejahatan terjadi, tetapi aktif membentuk perilaku masyarakat melalui ancaman pidana yang baru (BAMulyadi, 2017).

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam KUHP baru juga mencerminkan pergeseran dari keadilan retributif menuju keadilan rehabilitatif. Teori ini menekankan bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi sekadar pembalasan dendam negara terhadap pelaku, melainkan upaya pemulihan bagi pelaku dan perlindungan bagi korban serta masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya prinsip pembatasan pidana terhadap kebebasan individu dalam aturan terbaru (Arief&Nawawi, 2018).

Terkait pengaturan kejahatan siber dan teknologi, kajian teoritis ini bersandar pada teori ruang siber (*Cyber Space Theory*). Hukum pidana harus mampu melampaui batas-batas kedaulatan fisik karena sifat kejahatan digital yang bersifat lintas batas (*transnational*). Dengan demikian, norma hukum pidana yang baru harus memiliki fleksibilitas interpretasi agar tetap efektif meskipun teknologi terus berganti dengan sangat cepat (Atmasasmita, 2016).

Namun, efektivitas hukum ini secara teoritis dipengaruhi oleh tiga komponen sistem hukum: struktur, substansi, dan budaya hukum. Meskipun substansi (undang-undang) sudah diperbaharui, tantangan besar tetap ada pada struktur hukum, yaitu kapasitas aparat penegak hukum yang harus beradaptasi dengan regulasi baru. Tanpa adanya reformasi pada struktur dan budaya hukum masyarakat, tujuan dari pembaharuan hukum pidana ini akan sulit tercapai secara maksimal (Asshiddiqie, 2019).

Pembaharuan ini harus dipandang sebagai upaya harmonisasi hukum pidana dengan standar Hak Asasi Manusia (HAM) internasional. Teori perlindungan hak individu dalam hukum pidana modern menuntut adanya kejelasan rumusan delik (*nullum crimen sine lege stricta*) agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Harmonisasi ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum di Indonesia tetap berada dalam koridor demokrasi dan penghormatan terhadap martabat manusia (Muladi, 2015).

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu literatur-literatur dan karya ilmiah hukum yang membahas tentang upaya hukum dalam upaya implikasi pembaharuan hukum pidana di Indonesia serta bahan hukum tersier seperti kamus-kamus hukum untuk menjelaskan pengertian-pengertian yang sesuai dengan pembahasan (Unas, 2022). Dan Pemecahan masalah dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu dengan mempelajari, meneliti,

mengkaji berdasarkan bahan pustaka dan kemudian dilanjutkan melakukan analisis menggunakan metode kualitatif berasal kajian literatur bahan-bahan kepustakaan maupun peraturan perundang-undangan (Montolalu, 2016).

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Analisis Urgensi dan Kodifikasi Hukum Pidana**

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia merupakan upaya fundamental untuk melepaskan ketergantungan pada kodifikasi hukum kolonial (*Wetboek van Strafrecht*) yang sudah tidak relevan. Langkah ini mencakup revisi total terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sinkronisasi peraturan terkait, serta penguatan mekanisme penegakan hukum agar lebih adaptif. Fokus utama dari transformasi ini adalah menciptakan sistem hukum yang berakar pada nilai-nilai nasional namun tetap mampu menjawab tantangan dinamika masyarakat modern. Dengan diterbitkannya UU No. 1 Tahun 2023, pemerintah berupaya menutup celah hukum yang selama ini muncul akibat kekakuan aturan lama yang belum mengenal kompleksitas perubahan sosial saat ini (Asshiddiqie, 2023).

Urgensi pembaharuan ini didorong oleh kenyataan bahwa KUHP lama seringkali dianggap sebagai "warisan kaku" yang gagal merespons perkembangan teknologi secara komprehensif. Seiring dengan kemajuan digital, muncul berbagai modus operandi baru dalam tindak pidana yang tidak terbayangkan pada era kolonial Belanda. Fenomena seperti kejahatan siber lintas batas, kerusakan ekosistem yang masif, hingga korupsi berbasis teknologi canggih memerlukan landasan hukum yang spesifik. Oleh karena itu, pembaharuan ini bukan sekadar pergantian teks undang-undang, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan hukum nasional di tengah arus globalisasi (Moeljatno, 2023).

Salah satu pilar utama dalam KUHP baru adalah pengaturan yang sangat spesifik mengenai kejahatan di ruang digital. Penegakan hukum kini memiliki dasar yang lebih kuat untuk menindak penyebaran hoaks, peretasan data, dan kejahatan siber lainnya yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Hal ini mencerminkan pengakuan negara bahwa ruang digital merupakan dimensi baru yang memerlukan perlindungan hukum setara dengan dunia fisik. Dengan adanya pasal-pasal baru ini, diharapkan terdapat kepastian hukum bagi masyarakat dalam beraktivitas secara digital sekaligus menjadi instrumen preventif bagi pelaku kejahatan siber (Ali, 2024).

Selain aspek digital, perlindungan lingkungan hidup mendapatkan posisi sentral dalam pembaharuan hukum pidana ini. KUHP baru menegaskan sanksi pidana yang lebih berat bagi korporasi maupun individu yang terbukti melakukan pengrusakan lingkungan atau eksploitasi

sumber daya alam secara ilegal. Hal ini sejalan dengan komitmen internasional Indonesia terhadap isu perubahan iklim dan keberlanjutan. Melalui pendekatan hukum pidana yang progresif, negara berusaha memberikan efek jera kepada pelaku perusakan ekosistem yang selama ini sering lolos karena keterbatasan definisi pelanggaran pada regulasi lama (Santosa, 2023).

Prinsip lain yang menonjol adalah keseimbangan antara perlindungan kepentingan masyarakat dan hak-hak individu. Teori hukum pidana modern yang diadopsi dalam UU No. 1 Tahun 2023 mengedepankan pembatasan pidana agar tidak menjadi alat pengekan kebebasan sipil secara semena-mena. Terdapat pergeseran filosofis dari hukum pidana yang bersifat murni menghukum (retributif) menuju hukum yang juga mempertimbangkan keadilan restoratif. Keseimbangan ini krusial agar penegakan hukum tidak hanya fokus pada pemidanaan fisik, tetapi juga pada pemulihan tatanan sosial dan perlindungan martabat manusia (Hiariej, 2023).

Pembaharuan hukum pidana melalui UU No. 1 Tahun 2023 merupakan manifestasi dari kemandirian hukum bangsa Indonesia. Efektivitas undang-undang ini nantinya akan sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat luas. Dengan kerangka hukum yang lebih relevan dan efektif, Indonesia diharapkan mampu menghadapi berbagai bentuk kejahatan masa depan dengan lebih tangguh. Pembaharuan ini menandai babak baru dalam sejarah hukum nasional yang lebih manusiawi, modern, dan sesuai dengan jati diri bangsa (Priyatno, 2024).

### **Dinamika Dan Tantangan Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp**

Implementasi KUHP Nasional menghadapi tantangan besar dalam hal penyamaan persepsi filosofis di antara para penegak hukum. Pergeseran dari semangat kolonial ke arah kodifikasi hukum yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila menuntut perubahan pola pikir yang radikal. Dinamika ini bukan sekadar pergantian teks undang-undang, melainkan reposisi hukum pidana sebagai sarana perlindungan yang menyeimbangkan antara kepentingan negara, korban, dan pelaku. Tanpa adanya keselarasan visi mengenai ideologi hukum baru ini, penerapan pasal-pasal di lapangan berisiko kembali pada pola-pola lama yang bersifat represif (Atmasasmita, 2023).

Kapasitas aparat penegak hukum (APH) menjadi kendala operasional yang paling mendesak, terutama dalam menghadapi delik-delik baru yang bersifat teknis. Kejahatan siber dan tindak pidana korporasi dalam KUHP baru memerlukan kemampuan investigasi yang jauh lebih canggih dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Kesenjangan kompetensi antara

penyidik di wilayah perkotaan dan daerah dapat memicu ketidakadilan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, peningkatan standar profesionalisme APH melalui pelatihan berkelanjutan menjadi syarat mutlak agar aturan baru ini dapat ditegakkan secara efektif (Pudjiastuti, 2024).

Dinamika lain yang muncul adalah risiko tumpang tindih antara KUHP Nasional dengan berbagai undang-undang khusus yang sudah berlaku sebelumnya. Keberadaan asas *lex specialis derogat legi generali* menuntut ketelitian hakim dalam menentukan aturan mana yang paling tepat diterapkan untuk kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana terorisme atau pencucian uang. Sinkronisasi regulasi ini menjadi tantangan administratif yang berat karena melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Ketidakjelasan koordinasi antarlembaga ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan (Arief, 2023).

Tantangan implementasi terletak pada resistensi sebagian kelompok masyarakat terhadap pasal-pasal yang dianggap kontroversial. Beberapa ketentuan mengenai kesusilaan dan kebebasan berekspresi masih dipandang subjektif oleh publik, sehingga berpotensi memicu ketegangan sosial saat mulai diberlakukan secara penuh. Masyarakat membutuhkan jaminan bahwa hukum pidana tidak akan digunakan sebagai alat kriminalisasi terhadap perbedaan pandangan politik atau ruang privat individu. Literasi hukum yang rendah di tingkat akar rumput memperburuk dinamika ini, menciptakan jurang pemisah antara teks hukum dan realitas sosial (Sumbogo, 2024).

Proses peradilan yang masih terbebani oleh administrasi yang manual dan birokrasi yang panjang turut mengancam efektivitas KUHP baru. Meskipun semangat undang-undang ini adalah mempercepat penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, namun infrastruktur pendukung di Kejaksaan dan pengadilan belum sepenuhnya memadai. Digitalisasi sistem peradilan pidana (*e-justice*) harus segera diakselerasi untuk mengimbangi kompleksitas perkara yang diatur dalam kodifikasi baru ini. Tanpa dukungan infrastruktur yang modern, proses hukum akan tetap berjalan lamban dan mahal (Suhariyono, 2023).

Efektivitas implementasi sangat bergantung pada ketersediaan lembaga pendukung seperti Balai Pemasyarakatan dan lembaga rehabilitasi. KUHP baru memperkenalkan sanksi non-pemenjaraan seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan institusi pengawas di lapangan. Jika lembaga-lembaga ini tidak diperkuat secara anggaran dan personel, maka sanksi-sanksi alternatif tersebut hanya akan menjadi macan kertas. Keberhasilan reformasi hukum pidana Indonesia pada akhirnya diukur dari sejauh mana sistem ini mampu memanusiaakan pelanggar hukum melalui mekanisme pengawasan yang efektif (Kristiana, 2024).

## **Analisis Efektivitas Penegakan KUHP Baru terhadap Kejahatan Modern di Indonesia**

Efektivitas KUHP baru dalam menangani kejahatan modern sangat bergantung pada kemampuan regulasi tersebut untuk mengimbangi kecepatan perkembangan teknologi. Sebagai fondasi hukum digital, UU No. 1 Tahun 2023 dirancang untuk memberikan proteksi menyeluruh terhadap hak-hak digital warga negara. Sinkronisasi antara aturan ini dengan regulasi sektoral lainnya menjadi kunci agar tidak terjadi kekosongan hukum saat menghadapi modus operandi baru. Kejelasan tata kelola informasi pribadi menjadi salah satu parameter utama keberhasilan kodifikasi hukum ini dalam melindungi privasi di ruang siber (Putra, 2022).

Tantangan serius muncul dari pesatnya kemajuan teknologi yang sering kali melampaui kesiapan literasi digital masyarakat. Tanpa pemahaman masyarakat yang memadai, perlindungan hukum yang ditawarkan oleh KUHP baru tidak akan berjalan optimal. Penegakan hukum terhadap kejahatan modern memerlukan ekosistem yang mendukung, di mana masyarakat secara aktif menjaga kedaulatan informasi mereka sendiri (Mahendra, 2023). Oleh karena itu, efektivitas hukum di sini bukan hanya soal teks undang-undang, melainkan juga soal ketangguhan sosial dalam menghadapi ancaman digital.

Hambatan utama yang diidentifikasi adalah minimnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian spesifik di bidang hukum informasi. Kejahatan modern seperti *ransomware* atau peretasan tingkat tinggi menuntut aparat penegak hukum untuk menguasai teknik digital forensik yang canggih. Tanpa adanya personel yang kompeten, proses pengumpulan bukti digital yang sah akan sulit dilakukan, yang pada akhirnya dapat melemahkan keadilan dan efisiensi peradilan (Budiman, 2023). Pelatihan ekstensif bagi aparat menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi.

Penegakan hukum terhadap kejahatan modern seringkali terbentur oleh sifat kejahatan yang tidak mengenal batas negara (*borderless*). Hal ini menuntut pemerintah Indonesia untuk lebih proaktif dalam memperkuat kerja sama internasional terkait pertukaran informasi keamanan siber. Kolaborasi global menjadi satu-satunya jalan untuk mengejar pelaku kejahatan lintas batas yang memanfaatkan perbedaan yurisdiksi. Tanpa adanya integrasi dengan standar global, efektivitas KUHP baru akan terbatas pada lingkup domestik saja (Mahendra, 2023).

Edukasi digital yang berkelanjutan juga menjadi pilar penopang efektivitas penegakan hukum ini. Kolaborasi antara pemerintah, sektor pendidikan, dan pihak swasta diperlukan untuk memberikan pemahaman mengenai ancaman seperti *phishing* atau *malware*. Kesadaran publik yang tinggi bertindak sebagai garda terdepan dalam mengurangi risiko eksploitasi data

sebelum masuk ke ranah pidana (Zulkarnain, 2024). Dengan demikian, beban sistem peradilan pidana dapat berkurang karena adanya upaya preventif yang kuat dari sisi masyarakat.

Pemerintah perlu membentuk komite atau badan khusus yang fokus pada pemantauan risiko dari teknologi-teknologi baru yang muncul secara berkala. Langkah ini penting agar regulasi siber tetap adaptif dan tidak tertinggal oleh inovasi teknologi yang terus berkembang. Integrasi antara regulasi mutakhir, aparat yang kompeten, dan masyarakat yang cerdas digital akan menciptakan lingkungan daring yang aman dan transparan (Zulkarnain, 2024). Keberhasilan reformasi ini pada akhirnya diukur dari seberapa aman warga negara beraktivitas dalam ekosistem digital Indonesia.

## **5. KESIMPULAN**

Pembaharuan hukum pidana melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 merupakan langkah strategis dan fundamental untuk menciptakan sistem peradilan nasional yang mandiri, modern, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila serta hak asasi manusia. Kehadiran KUHP baru ini menjawab urgensi atas keterbatasan kodifikasi warisan kolonial yang dianggap kaku dan tidak lagi relevan dalam menghadapi dinamika kejahatan modern, seperti kejahatan siber lintas batas, kerusakan lingkungan yang masif, dan tindak pidana korporasi berbasis teknologi. Secara filosofis, regulasi ini menandai pergeseran dari keadilan retributif yang murni menghukum menuju keadilan restoratif dan rehabilitatif yang mengedepankan pemulihan tatanan sosial serta perlindungan martabat manusia.

Meskipun memberikan kerangka hukum yang lebih responsif dan kompeten dalam melindungi hak digital serta lingkungan, efektivitas implementasi KUHP baru masih menghadapi tantangan besar. Kendala utama meliputi terbatasnya kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum dalam penguasaan teknologi digital forensik, risiko tumpang tindih regulasi, serta infrastruktur peradilan yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung sanksi non-pemenjaraan. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi hukum ini sangat bergantung pada sinkronisasi kebijakan, peningkatan profesionalisme aparat secara berkelanjutan, sosialisasi masif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta penguatan kerja sama internasional guna menghadapi ancaman kejahatan yang bersifat global.

## DAFTAR REFERENSI

- Ali, M. (2024). *Hukum pidana digital: Teori dan praktik dalam KUHP baru*. Rajawali Pers.
- Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana.
- Arief, B. N. (2023). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Teori sistem hukum nasional*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2023). *Rekonstruksi hukum nasional: Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*. PT RajaGrafindo Persada.
- Atmasasmita, R. (2016). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana.
- Atmasasmita, R. (2023). *Rekonstruksi asas hukum pidana Indonesia: Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*. PT Almond Tree.
- Budiman. (2023). *Penguasaan teknologi canggih dan digital forensik dalam proses peradilan*.
- Hiariej, E. O. S. (2023). *Prinsip-prinsip hukum pidana modern*. Gadjah Mada University Press.
- Kristiana, Y. (2024). *Sistem peradilan pidana terpadu: Perspektif KUHP nasional*. Refika Aditama.
- Mahendra. (2023). *Tantangan penegakan hukum lintas batas dan literasi digital di era siber*.
- Moeljatno, S. (2023). *Asas-asas hukum pidana Indonesia* (Edisi revisi). Bina Aksara.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Montolalu, A. C. (2016). Tindak pidana percobaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Lex Crimen*, 5(2), 3419.
- Mulyadi, L. (2017). *Teori hukum pidana modern*. PT Sofmedia.
- Priyatno, D. (2024). *Sistem pemidanaan dalam pembaharuan KUHP*. PT Citra Aditya Bakti.
- Pudjiastuti, T. H. (2024). *Reformasi birokrasi penegakan hukum di era digital*. LIPI Press.
- Putra. (2022). *Sinkronisasi regulasi dan proteksi hak digital warga negara*.
- Santosa, M. A. (2023). *Hukum lingkungan dan penegakan pidana*. Indonesia Center for Environmental Law.
- Suhariyono, A. R. (2023). *Pembaharuan hukum pidana: Tantangan dan harapan*. Airlangga University Press.
- Sumbogo, D. (2024). *Sosiologi hukum: Memahami dinamika masyarakat dalam KUHP baru*. Pustaka Pelajar.
- Unas, A. A., Aling, D., & Antow, D. Y. (2022). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pelecehan seksual dalam pertanggungjawaban pidana. *Lex Crimen*, 11(4).
- Zulkarnain. (2024). *Edukasi digital dan kedaulatan informasi di ruang digital*.